



PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DAN PENGELOLA USAHA BAHAN BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Fitri Melinia¹, Irwan Habibi Hasibuan²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam (STEBI) Global Mulia Cikarang
f.meilinia@globalmulia.ac.id¹, irwan.h@globalmulia.ac.id²

Abstract

Mudharabah is a contract between two parties (people) who bear each other, one party surrenders his property to another party to be traded with a part that has been found from the profits, such as half or one third with predetermined conditions. The same is true for capital owners and building materials business managers in Bayur Kidul Village, Cilamaya Kulon District, Karawang Regency. There are parties who provide capital to the building materials business manager to be developed into a business selling building materials, both of which are then sold in the city or outside the city. With various kinds of building materials, but there are still many conflicts because there is no written evidence related to the problem when there is damage to the vehicle (truck) to run the building materials business. The aim is to find out and analyze the application of a profit-sharing system between capital owners and business managers to suit the Islamic economic perspective. To find out the profit-sharing system between capital owners and business managers to suit the Islamic economic perspective. To understand the contract used at the time of profit sharing between the owner of the capital and the manager of the business so that it is in accordance with Islamic economic law. This study uses a qualitative approach because this study analyzes and describes a profit-sharing system between the owner and manager of the building materials business in Bayur Kidul Village, Cilamaya Kulon District, Karawang Regency. Based on the results of the study that the profit sharing carried out by capital owners and building materials business managers in Bayur Kidul Village, Cilamaya Kulon District, Karawang Regency is not in accordance with the Mudharabah concept, because there is still no agreement on handling problems in vehicle damage (trucks) to run a building materials business. and there is no written evidence of an agreement, then conflicts often occur between the two parties.

Keywords: *Mudharabah, Profit Sharing, Islamic Economics*

Abstrak

Mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang didapat dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat yang telah ditentukan. Begitu pula pemilik modal dan pengelola usaha bahan bangunan di Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Ada pihak yang memberikan modal kepada pengelola usaha bahan bangunan untuk dikembangkan menjadi usaha penjualan bahan bangunan, baik yang kemudian dijual di dalam kota maupun luar kota. Dengan berbagai macam bahan bangunan, namun masih banyak terjadi konflik karena tidak ada bukti tertulis terkait permasalahan bila terjadi kerusakan pada kendaraan (truk) untuk menjalankan usaha bahan bangunan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Untuk memahami akad yang digunakan pada saat pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha sehingga sesuai dengan hukum ekonomi

Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola usaha bahan bangunan di Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil kajian bahwa bagi hasil yang dilakukan pemilik modal dan pengelola usaha bahan bangunan di Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang belum sesuai dengan konsep Mudharabah, karena masih belum ada kesepakatan penanganan masalah di bidang kerusakan kendaraan (truk) untuk menjalankan usaha bahan bangunan. dan tidak adanya bukti tertulis adanya kesepakatan, maka sering terjadi konflik antara kedua belah pihak.

Kata kunci: Mudharabah, Bagi Hasil, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama komprehensif, artinya hukum islam tidak diterapkan hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga, dan atau hukum Islam tidak diterapkan hanya untuk satu keluarga tanpa melibatkan masyarakat, dan atau hukum Islam diterpkan hanya untuk masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat Islam, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu bangsa tanpa melibatkan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia, baik bangsa penganut agama ahli kitab maupun penyembah berhala. (Nawawi, 2012)

Salah satu pembagian fiqh muamalah adalah *Muawadhah Maliyah* (Hukum Kebendaan) adalah muamalah yang mengkaji objeknya, yaitu benda sebagian ulama berpendapat bahwa *muamalah al-madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda halal, haram dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain. (Syafe'i, 2017)

Begitupun pada penelitian ini, agar sistem bagi hasil keuntungannya pun harus adil karna semata-mata menjalankan bisnis hanya karena mengharap ridha dari Allah SWT. Menurut Al-Mahalli dan Syafe'i, masih banyak definisi fikih lainnya yang dikemukakan oleh para ulama. Ada yang mendefinisikannya sebagai himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum islam. Adapula yang menekankan bahwa fikih adalah hukum syari'ah yang diambil dari dalilnya. Namun, pendapat yang menarik untuk dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa fikih merupakan pengetahuan hukum syari'ah *ijtihad*. Demikian pula pendapat A'-Amidi bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan hukum dalam fikih adalah melalui kajian dari penalaran (*nadzar dan istidhah*). Pengetahuan hukum yang tidak melalui kajian (*ijtihad*), tetapi bersifat *dharuri*, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah *qath'i* lainnya tidak termasuk fikih. (Nawawi, 2012)

Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat), yang mengganbarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian Fiqh Muamalah berarti hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan. (Harun, 2017)

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu peraturan-peraturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Salah satu arti sempit muamalah adalah menurut Rasyid Ridha yaitu muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang ditentukan.

Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil / *Mudharabah* (Kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Dalam bagi hasil ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Adapun bagi hasil menurut syariat Islam adalah *Mudharabah*.

Akad *Mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal). Kerjasama antara pemodal (*rabb al-mal/shahib al-mal*) dan pelaku usaha disebut *syirkah mudharabah*. Oleh karena itu, dalam kitab lisan *al-arab* dijelaskan bahwa *syirkah mudharabah* adalah usaha bisnis yang dilakukan berdasarkan kepercayaan (*trust/amanah*). (Jaih Mubarak, 2019)

Mudharabah berarti bahwa satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan. Dalam mudharabah, pihak yang menyediakan barang dagangan dan pihak yang menjalankan usaha tersebut bisa saja terdiri dari beberapa orang, misalnya modal bisa saja disediakan oleh beberapa orang dan usaha tersebut dijalankan oleh beberapa orang lainnya. (Shiddiqi, 1996)

Pada prinsipnya bahwa *mudharabah* pihak yang bekerja yang tidak menanamkan modalnya dalam usaha maka tidak bertanggung jawab atas adanya kerugian, hal yang sama juga dijelaskan dalam Kitab al Qirad dari Muwatta Imam Maliki. Demikian juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwasannya kontrak yang dibuat antara pemilik modal dengan orang yang menjalankan usaha tersebut harus membagi keuntungan perusahaan berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pihak yang menjalankan usaha tersebut tidak harus bertanggung jawab terhadap kerugian. (Shiddiqi, 1996)

Bentuk praktik kerjasama pengelola usaha bahan bangunan di masyarakat Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang tersebut yaitu, pembagian keuntungan antara kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) yaitu ketika ada pesanan bahan bangunan maka pembagiannya untuk pemodal dan pengelola mendapatkan bagian sesuai kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola.

TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan

Penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata. Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Pengertian penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi: Adanya program yang dilaksanakan. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi saran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Menurut Karim (2004:191) Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali tersebut bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian bisa

dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik ekonomi syari'ah ataupun perbankan syari'ah.

Mekanisme perhitungan tingkat bagi hasil yang diterapkan pada bank syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu: *Profit Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syari'ah. *Revenue Syari'ah* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syari'ah.

Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah Bahasa penduduk Irak dan qiradh atau muqaradhad Bahasa penduduk Hiraz. Namun, pengertian qiradh dan mudharabah adalah satu makna. Mudharabah berasal dari kata al-dharb, yang berarti harfiah adalah bepergian atau berjalan.

Selain *Al-dharb* disebut juga qiradh yang berasal dari *Al-qardhu*, berarti *Al-Qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Adapula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah.

Mudharabah (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Dalam bagi hasil ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola.

Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada pihak lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. (Suhendi, 2011)

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mudharabah pada dasarnya berbagi keuntungan (*profit sharing*). Apabila terjadi kerugian dari segi permodalan ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal* sedangkan pengusaha (*Mudharib*) menanggung kerugian berupa hilangnya kesempatan profit. Akad mudharabah dibolehkan dalam islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seseorang yang ahli dalam mengelola dana. Banyak diantara pemilik modal yang tidak ahli dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak yang ahli dibidang perdagangan tidak memiliki modal. (Azharuddin, 2005)

Bisnis dilakukan oleh pelakunya guna mendapatkan keuntungan yang akan dibagikan secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan diantara pihak-pihak yang ber-syrikah. Akan tetapi, bisnis yang dilakukan akan memiliki banyak kemungkinan; setidaknya ada tiga kemungkinan: Laba/untung, rugi atau, balik modal (tidak untung dan tidak rugi dari jumlah modal)

Dalam syirkah-mudharabah, keuntungan dibagi antara pemilik modal (*shahibul al-mal*) dan pelaku usaha atau mudharib berdasarkan nisbah yang disepakati. Kerugian dibebankan hanya kepada *shahibul al-mal*, kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian *mudharib*. (Jaih Mubarak, Hasanudin, 2019)

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut : Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. Penerima modal menjalankan usaha dalam

bidang yang disepakati. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. (Mardani, 2012)

Dasar Hukum Mudharabah

Melakukan mudharabah atau qiradh adalah boleh (Mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “*Ada tiga perkara yang diberkati: Jual beli yang ditanggihkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual*”.

Rukun dan Syarat Mudharabah

Akad mudharabah yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun mudharabah ada lima, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*), pelaku usaha atau pengelola modal (*mudharib*), modal (*ra'sul mal*), pekerjaan pengelola modal (*al-'amal*) dan keuntungan (*al-ribh*). Sedangkan Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad mudharabah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus Muslim *Kedua*, syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut: Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku dipasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam mudharabah tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak. Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah mudharabah. Modal harus berupa uang cash, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka mudharabah dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad mudharabah. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha, bila modal tidak diserahkan maka akad mudharabah rusak.

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut: Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam mudharabah yang menjadi ma'qud alaih atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35, dan seterusnya. Sebagai tambahan untuk syarat pada point satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya diberi keuntungan, tidak termasuk modal. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan sahibul mal. Perhitungan dibagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk prmbagian hasil, misalnya Rp.1.000.000, Rp.500.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan di peroleh belum diketahui jumlahnya. (Mustofa, 2016)

Ketiga syarat-syarat laba diantaranya: Laba harus memiliki ukuran. Mudharabah dimaksud untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas mudharabah batal. Namun demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp.5.000.00 misalnya untuk dibagi diantara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterima.

Laba Harus Berupa Bagian Yang Umum

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha. (Syafe'i, 2017)

Jenis Akad Mudharabah

Mudharabah Muthlaqah adalah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak

terkait. Dalam Mudharabah Muthlaqah, pengelolaan dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberi batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan sektor usaha. Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dan untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Mudharabah ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

Mudharabah Musyarakah

Mudharabah Musyarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah ini disebut mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. (Rozalinda, 2016)

Akad

Akad adalah bahasa arab berarti “ikatan” (atau pengencang dan penguat) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Menurut sebagian ulama, Ijab adalah ungkapan muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya, baik pembeli atau penjual. Sedangkan qabul adalah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak lain tersebut. (Hasanuddin, 2016)

Rukun-Rukun Akad

Rukun akad menurut jumhur fuqaha akad terdiri atas : *Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat). *Mu'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dari melakukan akad. *Sighat al'aqd* yang terdiri dari ijab qabul

Syarat Akad:

Syarat-syarat dalam sebagai akad: Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam segaian akad, syarat khusus ini juga, disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Macam-Macam Akad

Macam Akad *diantaranya*: *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad. *'Aqad Mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. *'Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditemukan, perkataan tersebut sah dilakukan.

Pengetian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashlu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in Al-Jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah. Hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat Islam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi ditengah masyarakat. (Rozalinda, 2016) Sedangkan menurut Zainuddin Ali, adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-hadits yang mengatur perekonomian umat manusia. Sementara itu, Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial prinsip syari'ah. (Nurhasanah, 2015)

Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan akhir Ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al ibad*), karenanya juga merupakan tujuan Ekonomi Islam. Perlindungan terhadap *mashlahah* terdiri dari lima *mashlahah*, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*) dan kelangsungan keturunan (*an-nash*) yang kelimanya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat.

Dasar Ekonomi Islam

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah (*tauhid*), hukum (*syari'ah*) dan akhlak. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi Islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi Islam dalam ketiga aspek tersebut. Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup dua hal : Pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ilahiyah; Pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat *Rabbaniyah*. Dan aspek aspek moral (*akhlak*) yang selalu menjadi spirit dalam setiap aktivitas yang terbangun didalamnya.

Pengertian Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Menurut bahasa bagi hasil (*mudharabah*) bentuk dari *mufa'ala* yang berasal dari kata *adh-dharb fi al ardh* artinya berjalan di bumi untuk menghasilkan uang. Dan disebut juga dengan *qiradh* dengan huruf *qaf* berharakat kasrah dan huruf *ra'* berharakat fathah tanpa *tasydid* yang berasal dari kata *qardh* yang artinya memutuskan atau memotong. (Bassam, 2006)

Menurut istilah kedua kata tersebut adalah sama. *Qiradh* adalah pemberian dana oleh seseorang kepada orang lain untuk diolah dengan cara *berniaga*, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mereka Sedangkan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua orang dimana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan.

Dasar-Dasar hukum dan Prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi, baik individu, masyarakat maupun pemerintah dalam aktivitasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang telah diatur dalam Islam, dapat dikemukakan disini beberapa sumber hukum ekonomi Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*.

Prinsip-Prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil. Prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut: Prinsip Tauhid dan Persaudaraan. Prinsip Kerja. Prinsip Distribusi dan Kekayaan dan prinsip Keseimbangan.

Macam-Macam Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Adapun macam-macam bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan akad sebagai berikut: Musyarakah, akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul pada analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2019)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan oleh peneliti secara pribadi dengan mendatangi tempat yang peneliti teliti. Peneliti sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan wawancara. Objek kajian berupa fakta sosial yang berada ditempat penelitian.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan oleh peneliti secara pribadi dengan mendatangi tempat yang peneliti teliti. Peneliti sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan wawancara. Objek kajian berupa fakta sosial yang berada ditempat penelitian.

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. (Iqbal Hasan, 2002) Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara dan dokumentasi. (Husein Umar, 2005) Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer dalam bentuk tabel – tabel atau diagram atau data yang diperoleh melalui catatan – catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. (Husein Umar, 2005) Metode analisis yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai keperluan data dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola Usaha Bahan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang.

Menurut bahasa bagi hasil (mudharabah) bentuk dari mufa'ala yang berasal dari kata adh-dharb fi al ardh artinya berjalan di bumi untuk menghasilkan uang. Dan disebut juga dengan

qiradh dengan huruf qaf berharakat kasrah dan huruf ra' berharakat fathah tanpa tasydid yang berasal dari kata qardh yang artinya memutuskan atau memotong. (Bassam, 2006) Menurut istilah kedua kata tersebut adalah sama. Qiradh adalah pemberian dana oleh seseorang kepada orang lain untuk diolah dengan cara berniaga, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mereka Sedangkan mudharabah adalah akad kerja sama antara dua orang dimana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan. (Bassam, 2006)

Jika terjadi kerugian maka pemilik modal merugi dari modalnya sedangkan pengelolanya akan merugi dari sisi tenaga kerja atau jasa yang dikeluarkan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengertian kata qiradh dan mudharabah adalah sama. Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar profit and loss sharing, profit sharing atau revenue sharing dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi, baik individu, masyarakat maupun pemerintah dalam aktivitasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang telah diatur dalam Islam, dapat dikemukakan disini beberapa sumber hukum ekonomi Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Sistem bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula bisa usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha bahan bangunan di Desa Bayur Kidul ini belum ada bukti tertulis perjanjian sehingga kadang sering terjadi kesalah pahaman antara si pemilik modal dan pengelola usaha. Sistem bagi hasil ini diambil dari si pemodal memberikan uang tunai dan mobil truck yang diserahkan kepada pengelola usaha, sementara dari pihak pengelola hanya mengelola usaha bahan bangunan tersebut.

Dalam perspektif ekonomi islam, sistem bagi hasil yang biasa disebut mudharabah ini adalah akad (transaksi) yang dilakukan antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak menyerahkan harta (modal) kepada pihak lain agar diperdagangkan, dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan. (Hasanudin, 2011) Dalam ekonomi islam, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari'at islam. . (Hak, 2011) Hakikat ekonomi islam itu merupakan penerapan syariat islam aktivitas

ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi ditengah masyarakat. (Rozalinda, 2016)

Sedangkan Sistem bagi hasil pada usaha bahan bangunan yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola usaha bahan bangunan sudah sesuai konsep mudharabah yaitu dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan tetapi bagi hasil tersebut belum adanya bukti tertulis perjanjian bagi hasil atau kwitansi dan belum ada kesepakatan mengenai penanganan jika ada kerusakan mobil truck, karena selama ini kerusakan mobil truck yang di alami selalu ditanggung oleh si pengelola usaha dan itu belum sesuai dengan konsep mudharabah, seharusnya antara pemilik modal atau pemilik mobil truck dan pengelola melakukan perjanjian atau kesepakatan jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan mobil truck, jadi salah satu dari mereka tidak ada yang merasa di tipu atau dirugikan. Akad yang dilakukan dalam sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha bahan bangunan sudah sesuai dengan akad mudharabah. Ditinjau dari rukun atau syarat nya pun sudah sesuai dengan konsep mudharabah. Namun karena belum adanya surat perjanjian terkait bagi hasil dalam pengelolaan bahan bangunan maka masih banyak terjadi kesalah pahaman yang terjadi. Dalam hal ini yang dialami oleh pengelola yaitu Bapak Rudi yang merasa dirugikan karena bagi hasil tidaklah adil karena kadangkala merugikan Bapak Rudi sebagai pengelola jika ada kerusakan mobil truck tersebut.

Sebab pada waktu terjadinya perjanjian atau akad bagi hasil ini Ibu Puspa sebagai pemilik modal tidak menyebutkan siapa yang menanggung jika ada kerusakan mobil truck tersebut. Dalam akad atau perjanjian tersebut Ibu Puspa hanya menyebutkan bahwa hasil yang diterima Bapak Rudi itu sudah termasuk biaya operasional yaitu uang jalan dan uang makan. Oleh karena itu, Bapak Rudi menjadi rugi karena dalam bagi hasil ini Ibu puspa sebagai pemodal mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000 dan itu laba bersih sedangkan Bapak Rudi sebagai pengelola mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 tetapi keuntungan yang di dapat oleh Bapak Rudi ini masih laba kotor dikarenakan untuk biaya operasional yaitu uang bensin dan uang jalan tetapi kadang kala untuk memperbaiki kerusakan mobil truck tersebut dan laba bersih yang diterima Bapak Rudi jika tidak ada kerusakan mobil truck atau keuntungan tersebut hanya untuk uang jalan dan uang makan yaitu sebesar Rp. 200.000.

Dalam perspektif ekonomi islam bagi hasil atau mudharabah yang dilakukan di Desa bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang ini termasuk dzolim karena dalam bagi hasil ini masih ada salah satu pihak yang dirugikan karena hal ini sudah diluar akad atau perjanjian yang Ibu Puspa dan Bapak Rudi lakukan. Dalam kejadian tersebut penting adanya suatu perjanjian tertulis karena agar tidak terjadinya kejadian seperti yang di alami bagi hasil di Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon ini. Firman Allah SWT Qs. Al-Baqarah Ayat 282:

Dengan adanya perintah membelanjakan harta di jalan Allah, anjuran bersedekah dan larangan melakukan riba, maka manusia harus berusaha memelihara dan mengembangkan hartanya, tidak menyia-nyiakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa harta itu bukan sesuatu yang dibenci Allah dan dicela agama Islam. Bahkan Allah di samping memberi perintah untuk itu, juga memberi petunjuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan umum serta hukum-hukum yang mengatur cara-cara mencari, memelihara, menggunakan dan menafkahkan harta di jalan Allah.

Yang dibenci Allah dan yang dicela oleh Islam ialah harta yang diperoleh dengan cara-cara yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah swt dan harta orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai budak harta. Seluruh kehidupan, usaha, dan pikirannya dicurahkan untuk menumpuk harta dan memperkaya diri sendiri. Karena itu timbullah sifat-sifat tamak, serakah, bakhil dan kikir pada dirinya, sehingga dia tidak mengindahkan orang yang miskin dan terlantar.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang,

melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Berdasarkan Firman Allah SWT Qs. Annisa ayat 29 ini, menurut perspektif ekonomi islam tentang bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan konsep mudharabah yaitu dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan awal, tetapi dalam bagi hasil tersebut belum adanya bukti tertulis karena akad tersebut dilakukan hanya dari mulut kemulut dan mengandalkan saling percaya saja dan tidak ada saksi dalam akad tersebut, hal ini yang menyebabkan salah satu pihak kadang merasa dirugikan atau terdzolimi dan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Maka seharusnya kesepakatan dalam akad yang dilakukan dalam bagi hasil tersebut harus ada bukti tertulis dan juga harus ada saksi karena agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di ingin atau terjadinya hal-hal yang bisa merugikan salah satu pihak sehingga salah satu pihak tidak merasa terdzolimi.

KESIMPULAN

Sistem bagi hasil pada usaha bahan bangunan yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola usaha bahan bangunan belum sesuai dengan konsep mudharabah yaitu dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan tetapi bagi hasil tersebut belum adanya bukti tertulis perjanjian bagi hasil atau kwitansi dan belum ada kesepakatan mengenai penanganan jika ada kerusakan mobil truck, karena selama ini kerusakan mobil truck yang di alami selalu ditanggung oleh si pengelola usaha dan itu belum sesuai dengan konsep mudharabah, seharusnya antara pemilik modal atau pemilik mobil truck dan pengelola melakukan perjanjian atau kesepakatan jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan mobil truck, jadi salah satu dari mereka tidak ada yang merasa di tipu atau dirugikan. Akad yang dilakukan dalam sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha bahan bangunan sudah sesuai dengan akad mudharabah. Ditinjau dari rukun atau syarat nya pun sudah sesuai dengan konsep mudharabah. Namun karena belum adanya surat perjanjian terkait bagi hasil dalam pengelolaan bahan bangunan maka masih banyak terjadi kesalah pahaman yang terjadi. Dalam perspektif ekonomi islam, kerja sama bagi hasil yang dilakukan belum sesuai dengan syari'at islam karena ekonomi islam adalah upaya manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritualnya. Akan tetapi jika pada prinsip kerja sama, seharusnya kesepakatan akad yang dilakukan ada bukti tertulis atau kesepakatan awal pada saat ijab qabul mengenai penanganan masalah kerugian atau kerusakan mobil truck.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, d. (2018). Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenamedia Grup Cet. 5.
- Azharuddin, L. A. (2005). Fiqh Muamalat. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Bassam, A. b. (2006). Syarah Bulughul Maram. Jakarta: Putaka Azzam.
- Hadi, A. A. (2017). Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: Rajawali.
- Hak, N. (2011). Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah. Yogyakarta: Teras.
- Hasan, S. (2008). Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasanah, U. (2010). Sistem Bagi Hasil Dalam Syari'at Islam. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Harun. (2017). Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah Univesity Press.
- Hasanudin, R. I. (2011). Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Nawawi, I. (2012). Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag. Dr. Hasanudin, M.Ag. (2019). Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Rozalinda. (2016). Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali.

- Shiddiqi, M. N. (1996). *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Sugiyono, Prof. Dr; (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfabet, cv.
- Syafe'i, R. (2017). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia.